



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang merupakan hak konstitusional warga negara;
 - b. bahwa penambahan penduduk dan perkembangan sektor industri di Kabupaten Sleman menyebabkan semakin meningkatnya pembuangan air limbah domestik ke sumber-sumber air yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga perlu dikelola guna mengendalikan dan melindungi kualitas air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang baik, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembentukan produk hukum daerah;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah SPALD secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah secara terpusat sebelum dibuang ke badan air permukaan.
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah SPALD secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.
5. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya di singkat IPALD adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi yang digunakan untuk mengolah dan menstabilkan lumpur tinja yang disedot dari tangki septik masyarakat dan IPALD-S Komunal, serta IPALD-T Permukiman yang belum dilengkapi pengolahan lumpur tinja sehingga menghasilkan material padatan dan efluen yang aman dibuang ke media lingkungan.
7. Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja



- ke IPLT atau IPALD yang memiliki fasilitas pengolahan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala dan terjadwal oleh instansi yang berwenang.
8. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
 9. Efluen adalah air buangan hasil dari pengolahan instalasi air limbah domestik yang memenuhi syarat baku mutu lingkungan.
 10. IPALD Kota adalah IPALD yang mengolah air limbah domestik yang berasal dari beberapa rumah tangga atau bangun-bangunan skala perkotaan yang terhubung oleh jejaring instalasi perpipaan air limbah domestik, dengan efluen yang memenuhi standar baku mutu yang berlaku.
 11. IPALD Permukiman adalah IPALD yang mengolah air limbah domestik yang berasal dari beberapa rumah tangga atau bangun-bangunan skala komunal yang terhubung oleh jejaring instalasi perpipaan air limbah domestik, dengan efluen yang memenuhi standar baku mutu yang berlaku.
 12. Orang adalah orang perorang dan/atau badan hukum.
 13. Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan sambungan rumah yang terhubung ke sistem jaringan perpipaan untuk mengolah air limbah domestiknya sehingga mengalir ke IPALD.
 14. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disebut MCK adalah prasarana pembuangan air limbah domestik.
 15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh akses/layanan sarana-prasarana permukiman.
 16. Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat atau disebut KPP adalah perwakilan pemanfaat untuk melakukan operasi dan pemeliharaan maupun pengembangan pelayanan prasarana sanitasi, termasuk prasarana air limbah domestik.
 17. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
 18. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.



19. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
21. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat, yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari rumah.
24. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
25. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur secara terpusat.
26. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik secara setempat.
27. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
28. Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di IPLT.
29. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
30. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.



31. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
32. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
33. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Bupati adalah Bupati Sleman.
35. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. perlindungan sumber air;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif;
- h. manfaat;
- i. tata kelola pemerintahan yang baik;
- j. pencemar membayar; dan
- k. ekoregion.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
- b. mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- c. melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air, termasuk sumber daya air bagi kawasan bawahannya.



BAB II
SPALD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan melalui SPALD.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. air limbah non kakus (*grey water*); dan
 - b. air limbah kakus (*black water*).
- (3) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. kedalaman muka air tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; dan
 - g. kemampuan pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 6

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:



- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 7

- (1) Sub-sistem Pengelolaan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. MCK.

Pasal 8

Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat wajib disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.



Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 11

Air hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke badan air permukaan, wajib memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Cakupan pelayanan SPALD-T, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 13

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.



- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 14

Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman wajib menyambungkan dengan jaringan SPALD-T tersebut.

Pasal 15

SPALD-T terdiri dari:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Paragraf 2

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 16

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak control; dan
 - f. lubang inspeksi

Paragraf 3

Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 17

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pengolahan Terpusat.



- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, terdiri atas :
 - a. lubang control (*mainhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 4

Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 18

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa IPALD, meliputi:
 - a. IPALD Kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD Permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.



Pasal 19

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Dalam hal fasilitas utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilengkapi bangunan pengolahan, lumpur yang dihasilkan wajib disedot, diangkut dan diolah secara berkala di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 20

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan wajib memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
- (2) Penyelenggaraan SPALD meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. operasi dan pemeliharaan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.



Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 22

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis.

Pasal 23

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap lima tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD;
 - b. kajian teknis;
 - c. kajian ekonomi;
 - d. kajian keuangan; dan
 - e. kajian lingkungan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.



- (2) Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b wajib memiliki izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Operasi dan Pemeliharaan SPALD

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Operasi dan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 2
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 28

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi serangkaian kegiatan operasi dan pemeliharaan pada:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;



- b. sub-sistem pengangkutan lumpur tinja; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 29

Kegiatan operasi dan pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- a. pengolahan air limbah domestik secara biologis; dan
- b. pencegahan masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan pengolahan air limbah domestik.

Pasal 30

- (1) Kegiatan operasi dan pemeliharaan sub-sistem pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b meliputi:
 - a. penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal; dan
 - b. pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja.
- (2) Kegiatan pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja swasta dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Kegiatan operasi dan pemeliharaan sub sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pada IPLT.
- (2) Kegiatan pengoperasian IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.



- (3) Kegiatan pemeliharaan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pengangkatan sampah, lumpur dan sedimen;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal dan elektrikal.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 32

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan serangkaian kegiatan operasi dan pemeliharaan pada:
- a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Kegiatan operasi dan pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengoperasian bak penangkap lemak, bak kontrol akhir dan lubang inspeksi; dan
 - b. pembersihan bak penangkap lemak, bak kontrol akhir dan lubang inspeksi.
- (3) Kegiatan operasi dan pemeliharaan sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi, pipa induk, dan bangunan pelengkap; dan
 - b. pemeliharaan pipa retikulasi dan bangunan pelengkap.
- (4) Kegiatan operasi dan pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah, bangunan pengolahan lumpur, dan unit pemrosesan lumpur kering; dan
 - b. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah dan bangunan pengolahan lumpur.



Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik di IPLT dan IPALD.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPALD dilakukan oleh penyelenggara SPALD.
- (2) Penyelenggara SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus air limbah domestik.



- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

BAB IV WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 36

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana SPALD mengacu pada kebijakan Nasional dan Daerah;
- b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggaraan prasarana dan sarana SPALD di Daerah;
- c. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana SPALD di Daerah;
- d. melaksanakan kerjasama dengan masyarakat, badan swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, perguruan tinggi dan Daerah lain dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana SPALD di Daerah;
- e. mengawasi dan mengendalikan pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
- f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD; dan
- g. menetapkan SPM SPALD.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 37

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun Rencana Induk SPALD di Daerah;



- b. membangun dan/atau menyelenggarakan, mengembangkan pengolahan akhir SPALD dan sarana-prasarana penunjangnya;
- c. melaksanakan bantuan teknis penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat terkait SPALD;
- d. memberikan pelatihan teknis bagi operator SPALD;
- e. menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD di Daerah;
- f. melakukan pemberdayaan dan pengendalian SPALD di Daerah; dan
- g. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 38

Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. penyelenggaraan SPALD secara umum di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
- c. memberikan subsidi pengembangan dan pengelolaan SPALD bagi MBR dan kawasan berisiko sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- d. menangani SPALD pada saat terjadi bencana alam di Daerah

BAB V
KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

Bagian kesatu
Kelembagaan

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan SPALD dapat dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD.
- (2) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:



- a. Perangkat Daerah;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. Badan Usaha; dan
 - e. Kelompok Masyarakat.
- (3) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi wewenang oleh Daerah untuk:
- a. mengelola IPALD skala perkotaan dan permukiman;
 - b. mengelola IPLT; dan
 - c. mengelola sistem LLTT.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 40

Dalam menyelenggarakan SPALD di Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:

- a. pemerintah kabupaten/kota lain;
- b. swasta/badan usaha;
- c. organisasi non pemerintah;
- d. perguruan tinggi;
- e. lembaga donor; atau
- f. kelompok masyarakat.

Pasal 41

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - d. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - e. peningkatan peran masyarakat dalam SPALD.



BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 42

Dalam kegiatan SPALD, setiap orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat dan SPALD yang berwawasan lingkungan;
- c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan SPALD;
- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah, atau pengelola SPALD;
- e. mengawasi kinerja SPALD;
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan SPALD;
- g. mendapatkan pelayanan SPALD yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; dan
- h. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan SPALD.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 43

Setiap orang wajib untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan sesuai dengan petunjuk dan prosedur penyelenggaraan SPALD; dan
- b. membayar retribusi atau iuran bagi yang menerima pelayanan SPALD.

Bagian Ketiga
Sanksi



Pasal 44

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan sengaja dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pemberlakuan disinsentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 45

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan SPALD-S skala Komunal dan SPALD-T tanpa izin;
- b. mendirikan bangunan di atas sarana dan prasarana SPALD-S skala Komunal dan SPALD-T tanpa izin.
- c. menambah atau mengubah bangunan jaringan SPALD-S skala Komunal dan SPALD-T tanpa izin;
- d. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan SPALD-S skala Komunal dan SPALD-T;
- e. membuang benda-benda padat yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala dan/atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan SPALD-S skala Komunal dan SPALD-T;
- f. menyalurkan air limbah non domestik ke SPALD-S skala Komunal dan SPALD-T; dan/atau
- g. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan.



BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 47

- (1) Operator SPALD wajib memiliki izin operasional pengelolaan air limbah domestik dari Bupati.
- (2) Penggunaan sarana pengolahan setempat wajib memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia yang terintegrasi dalam proses izin mendirikan bangunan.
- (3) Tata cara pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPALD.



BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Bagi bangunan/rumah yang belum memiliki sarana sub-sistem pengolahan setempat atau sudah memiliki namun belum memenuhi standar, wajib memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Kawasan yang dilalui oleh jaringan SPALD-T harus menyambung pada jaringan yang telah ada, sedangkan bagi kawasan yang tidak dilalui harus menyediakan SPALD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (5 , 16 / 2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah domestik.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Masyarakat memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup yang sehat dan aman dari pencemaran air limbah domestik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber air” adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya mempertahankan sumber daya air sesuai dengan baku mutu air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah



meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap orang atau badan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Yang dimaksud kawasan bawahannya adalah kawasan yang berada di bagian hilir, dalam hal ini adalah wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, dimana dengan wilayah Kabupaten Sleman secara geohidrologis merupakan satu kesatuan Cekungan Air Tanah dari lereng Gunung Merapi.

Pasal 4

Kriteria Air limbah domestik terdiri dari air limbah non kakus (*grey water*) dan air limbah kakus (*black water*).

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman terdapat pertimbangan karakter geohidrologis kawasan, mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman memiliki fungsi resapan air tanah bagi kawasan bawahannya, yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Karakter geohidrologis kawasan resapan airtanah meliputi:
 - a) bagian wilayah Kecamatan Turi;
 - b) bagian wilayah Kecamatan Pakem; dan
 - c) bagian wilayah Kecamatan Cangkringan
- a) bagian wilayah Kecamatan Tempel;
- b) bagian wilayah Kecamatan Sleman;
- c) bagian wilayah Kecamatan Ngaglik;
- d) bagian wilayah Kecamatan Ngemplak, dan
- e) bagian wilayah Kecamatan Kalasan
- b. Kepadatan penduduk
Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu standar kepadatan penduduk kawasan perkotaan 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.
- c. Kedalaman muka air tanah



Kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

d. Permeabilitas tanah

Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

e. Kemiringan tanah

Penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

f. Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat

Dalam proses pemilihan SPALD dan pembangunan disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

g. Kemampuan pembiayaan daerah

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Jadwal penyedotan tangki septik setiap 3 (tiga) tahun sekali berdasarkan kajian bahwa tangki septik umumnya didisain untuk memiliki kapasitas penampungan lumpur selama 3 (tiga) tahun. Hal ini sesuai sesuai dasar



perhitungan di Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 03-2398-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prasarana dan sarana terdiri dari:

- a. Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi:
 1. unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar didalam lumpur tinja;
 2. unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
 3. unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
 4. unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;
 5. unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
 6. unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- b. Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari:
 1. *platform (dumping station)* yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (*unloading*) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);
 2. kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja;
 3. gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
 4. laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT;



5. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
6. sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah disekitar IPLT;
7. fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
8. alat pemeliharaan;
9. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
10. pos jaga;
11. pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan IPLT;
12. pipa pembuangan;
13. tanaman penyangga; dan/atau
14. sumber energi listrik.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

SPALD-T Skala Permukiman dulu dikenal dengan istilah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penggunaan satuan layanan dalam jiwa dengan pertimbangan SPALD-T pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah bersifat non individual sehingga yang digunakan adalah satuan unit jiwa bukan satuan keluarga.

Ayat (2)

Penggunaan satuan layanan dalam jiwa dengan pertimbangan SPALD-T pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah bersifat non individual sehingga yang digunakan adalah satuan unit jiwa bukan satuan keluarga.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

- a. Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering
- b. Prasarana dan sarana pendukung meliputi *platform (dumping station)*, kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga, dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



Pasal 26

Ayat (1)

Izin lingkungan disesuaikan dengan skala kegiatan, sehingga izin lingkungan dapat berupa AMDAL atau UKL/UPL.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas.

Pasal 37

Tugas adalah suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 38

Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang dibebankan sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimiliki.



Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Kewajiban izin operasional pembuangan air limbah domestik dari Bupati berlaku baik pada operator pengangkutan lumpur tinja swasta maupun pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Jangka waktu peralihan selama 5 tahun adalah waktu yang diperlukan untuk peningkatan prasarana SPALD-S semi permanen ke prasarana SPALD-S permanen.

Pasal 52

Cukup jelas.



Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 139

